

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 08A /HK.01.01/K/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINSTRASI PENGELOLAAN
DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, dan berkualitas serta akuntabel, perlu membentuk kelompok kerja dukungan administrasi pengelolaan dana hibah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
16. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
17. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan pengendalian administrasi tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran dana hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Melaksanakan kebijakan dukungan administrasi pelaksanaan pengelolaan dana hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Melakukan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KETIGA : Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kota Bima, ditetapkan masa kerja selama 3 bulan terhitung mulai Bulan Juni Tahun 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 5 Juni 2024

Ketua,



Lampiran: Surat Keputusan
Nomor : 08A /HK.01.01/K/06/2024
Tanggal : 5 Juni 2024

**KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINSTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH
PENYELENGGARAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, S.H.	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Dr. Khairul Amar, HA	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung jawab
3.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Rusdin, S.Sos	Sekretaris BPKAD Kota Bima	Anggota
6.	Ahmad Suryansyah, SE.,MAP	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Bima	Anggota
7.	Muhammad Nur Rijal, SE.,MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKAD Kota Bima	Anggota
8.	Firdaus, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima	Anggota
9.	Mulyadin, S.H.	Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima	Anggota
10.	Wildanul Hakim, ST.,MPH	Perencana Ahli Muda Bappeda Kota Bima	Anggota
11.	Agus Kholid Setiawan, SE.,MA	Analisis Kebijakan Muda Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Bima	Anggota
12.	Jamrud Dala	Analisis Kebijakan Muda Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kota Bima	Anggota
13.	Lucyana Sayeti Putri Hartono, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bima	Anggota
14.	Mia Arum Yuliyani, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bima	Anggota
15.	Muhammad Taufik	BPP Bawaslu Kota Bima	Anggota
16.	Lyla Putri Surahmawati, SE	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota

17.	Suharman, S.Sos	Pelaksana PNS Bawaslu Kota Bima	Anggota
18.	Anggun Widyaningrum Putri, SE	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
19.	Farid Fadillah, ST	Fungsional Bawaslu Kota Bima	Anggota
20.	Hanafi, S.Pd	Pelaksana PPNPB Bawaslu Kota Bima	Anggota